

 <p>JURISDICTIE  <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFFI'AH</small>  Hlm 1-24</p>	P-ISSN <a href="https://doi.org/10.24127/juridictie.v2i2.1693-5918">1693-5918</a>	Naskah dikirim: 25/1/2020	Naskah direview: 27/2/2020	Naskah diterbitkan: 8/6/2020
---	--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**IMPLIKASI PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA MELALUI MEKANISME DIVERSI DALAM PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN ANAK**

**Nurkholis Cahyasa<sup>1</sup> M. Taufik Makarao,<sup>2</sup> Damrah Mamang<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Indonesia, Nurcholis@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, Mtaofikmakarao@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, damrahmamang8@gmail.com

***ABSTRACT***

*In general, the definition of diversion is the transition of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside criminal justice. In which, the diversion processes will apply a restorative justice approach as the goal of punishment in handling cases of child drug abusers. Nowadays, punishment is not the best solution for children. Imposing imprisonment for children who commit narcotics offenses becomes lame when Law Number 11 of 2012 Concerning the Child Criminal Justice System and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which emphasizes the rehabilitation process for addicts and narcotics abusers, are not implemented by the authorities. law enforcer. In addition, this thesis discusses and describes the factors that cause children to abuse narcotics, law enforcement against children of narcotics abusers through diversion mechanisms, and their implications for solving cases of children who abuse narcotics from a child protection perspective. This research is a normative juridical study, where the author examines the law which is then linked to the extent to which these regulations are applied and applicable in society. The results of this study reveal the factors that cause children to become offenders of narcotics crimes, which consist of internal and external factors, then law enforcement against children of narcotics abusers through a diversion mechanism must be carried out at all levels of the legal process both at*

*the Pre-Adjudication, Adjudication, and Post Adjudication stages. This is in accordance with the Philosophy of Child Criminal Justice, which is to realize children's welfare and avoidance of retaliation, and its implications for the settlement of cases of children who abuse narcotics from a child protection perspective in 2 Decisions*

*Number 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt, and Decision Number 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt, the fact is that no evidence has been found that diversion has been attempted, even though in the trial process the reference is made for the Juvenile Criminal Justice System. Whereas in a case that is almost similar through the Surabaya District Court Decision Number 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby successfully attempted by diversion, so that differences in decisions or decisions can result in legal uncertainty and harm the interests, welfare and protection of children.*

**Keywords: Diversion, Restorative Justice, and Court Decisions.**

## **PENDAHULUAN**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengenal perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara, namun dalam penanganan perkara pidana, cukup banyak didapati bahwa petugas penegak hukum, baik polisi maupun jaksa memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah. *(Eva Achjani Zulfa, Depok, 2009)*

Tujuannya adalah pemulihan keadaan kembali seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penyelesaian perkara bagi anak yang memiliki konflik dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) idealnya harus mengutamakan prinsip-prinsip hak

anak yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi haknya anak, dimana penangkapan, penahanan, atau bahkan penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. *(M. Nasir Djamil, Jakarta, 2013).*

Begitu pula dalam perpektif Hukum Islam (*Fikih*) terkait pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan *Uqubah* (hukuman), akan tetapi dikenakan *Takzir* (peringatan) dan *Ta'dibiyyah* (pembinaan). Menurut beberapa fuqaha, mereka membatasi usia seseorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya adalah setelah

di anak mencapai 15 tahun. (*Ahmad Hanafi, Yogyakarta, 1967*).

Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun. Guna melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. (*Mohammad Taufik Makarao, 2013*)

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. (*Siti Zaenab, Surabaya, 2016*)

Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba dalam hal menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan

kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan ini diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000 dan paling banyak Rp.20.000.000.000 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menarik untuk dicermati, dalam 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu Perkara Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt., atas nama Ahmad Suryadi bin Maddin Rangkuti yang berumur 16 tahun, dan Perkara Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt., atas nama terdakwa Endeng Rafli Adillah bin Askar Suseno yang berumur 17 tahun, dimana 2 anak penyalahguna narkoba tersebut didakwa dengan Pasal 112 ayat (1)

Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Ahmad Suryadi bin Maddin Rangkuti selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan Endeng Rafli Adillah bin Askar Suseno dijatuhi hukuman pidana selama selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 1 bulan. Bila dilihat dalam 2 amar putusan/penetapan, tidak terdapat upaya telah dilakukan mekanisme diversifikasi di semua tingkatan pemeriksaan, baik pada tingkat Penyidik, Penuntut Umum maupun di depan sidang pengadilan.

Lain halnya, dalam penanganan dan penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika seperti halnya dalam Penetapan Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby, atas nama Jerrico Rizky Anugrah dimana dalam penetapannya berhasil diupayakan diversifikasi. Akan tetapi dalam 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diversifikasi tidak diupayakan bagi anak walaupun dalam perkara yang serupa.

Melihat fakta di atas, adanya perbedaan penetapan/putusan pengadilan dapat menimbulkan suatu gejala sosial akibat tidak terpenuhinya hak-hak anak, perlindungan, dan jaminan hukum bagi anak penyalahguna, meskipun dalam pemeriksaannya oleh pengadilan yang dijadikan dasar acuan sama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diundangkannya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi warna berbeda terkait perlindungan hukum bagi anak, yang melahirkan konsep diversifikasi yang tujuannya adalah untuk memberi perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai suatu bentuk untuk penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah tersebut dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika ?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme diversi ?
3. Apa implikasinya terhadap penyelesaian perkara anak pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif perlindungan anak ?

## METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

#### a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini tergolong penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan), pendekatan kasus, dan hukum positif yang berlaku.

#### b. Pendekatan

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kasus, meliputi rangkaian tahapan menguraikan, membandingkan, mengelompokkan, dan kemudian menghubungkan antara putusan pengadilan satu dengan putusan pengadilan yang lain

dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Mengingat penelitian hukum ini bersifat Yuridis Normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas: (*Sri Mamudji, Jakarta, 2005*).

- a. Bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa literature-literature tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, teori para sarjana, tesis, disertasi, jurnal hukum, makalah, artikel surat kabar, dan penelusuran media cetak maupun elektronik.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aneka istilah hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan konsep diversi dan teori keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data sebagai berikut :

a. Telaah Dokumen

Telaah dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan terkait perkara anak penyalahguna narkoba, dan arsip lain berupa data program diversi sebagai penyelesaian perkara anak pelaku penyalahguna narkoba dan hambatan pelaksanaan diversi yang sudah direncanakan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait (informan) secara langsung maupun tidak langsung dengan kajian penelitian, terutama terkait keberhasilan penyelesaian perkara anak pelaku penyalahguna narkoba melalui mekanisme diversi dalam perspektif perlindungan anak yang dilaksanakan, seperti tabel di bawah ini :

N	Narasumber/Wa	Jumla
o.	wawancara	h

		<b>informan</b>
1.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat	2 orang
2.	Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	1 orang
3.	Polisi Sektor Kalideres	1 orang

c. Observasi

Teknik ini dilakukan secara sistematis atas keadaan yang wajar tanpa mempengaruhi atau memanipulasinya. Dalam proses observasi, peneliti memilih model observasi non-partisan, untuk tidak mempengaruhi kewajaran kelakuan objek yang diamati. Fokus observasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Kalideres.

**4. Teknis Analisis Data**

Peneliti menggunakan metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif terhadap data primer (*field Research*) dan data sekunder (*library research*). Berdasarkan sifat penelitian

preskriptif analitis ini. Preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran atau rekomendasi untuk memecahkan masalah-masalah yang menjadi objek kajian. Metode yang digunakan ini menerapkan suatu usaha untuk memahami makna dibalik tindakan atau kenyataan juga temuan-temuan yang ada.

**PEMBAHASAN**

**A. Analisis Perbandingan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam penelitian tesis ini, Penulis melakukan analisis dan perbandingan terhadap 3 penetapan/putusan yang berbeda dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Pertama dalam hal Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby, dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak atas nama terdakwa Jerrico Rizky Anugrah bin Heri Siswanto yang berumur 17 tahun.

Perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasa1 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang

yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Berdasarkan laporan hakim tanggal 18 November 2014 perihal laporan hasil diversi, antara anak dan JPU dan BAPAS telah dicapai kesepakatan diversi dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Jerrico Rizky Anugrah telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
2. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas I Surabaya menyetujui Assesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur yang memberi rekomendasi agar Jerrico Rizky Anugrah menjalani Rehabilitasi Sosial di UPT Rehab Sosial ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika);

3. JPU dan BAPAS sepakat, bahwa Jerrico Rizky Anugrah akan menjalani Rehabilitasi Sosial di ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika) selama 4 (empat) bulan.

Adapun yang menjadi Pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan rehabilitasi bagi Jerrico Rizky Anugrah sebagai anak pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Jerrico Rizky Anugrah telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
2. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas I Surabaya menyetujui Assesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur yang memberi rekomendasi agar Jerrico Rizky Anugrah menjalani Rehabilitasi Sosial di UPT Rehab Sosial ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika);
3. BNN telah memberi asesmen bahwa anak tersebut akan menjalani rehabilitasi sosial selama 4 (empat) bulan.

Selanjutnya dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan Penetapan Diversi, yang isinya memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi yaitu anak Jerrico Rizky Anugrah harus



menjalani Rehabilitasi Sosial di ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika) selama 4 (empat) bulan dan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya, memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan.

Kemudian, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt., dengan perkara anak penyalahguna narkotika atas nama Endeng Rafli Adillah bin Askar Suseno yang berumur 17 tahun. dimana terdakwa anak terbukti tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastic kecil dengan berat netto 0,1317 yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Hakim Anak dalam pertimbangan hukumnya terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut:

a. Hal hal yang memberatkan: Perbuatan Endeng Rudini bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

b. Hal hal yang meringankan: Endeng Rudini menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Endeng Rafli Adillah bin Askar Suseno dengan pidana pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Salemba dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama selama 1 (satu) Bulan di BAPAS Kelas I Jakarta Barat.

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt., dalam perkara penyalahguna narkotika atas nama Ahmad Suryadi bin Maddin Rangkuti yang berumur 16 tahun. dimana terdakwa anak terbukti tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastic kecil dengan berat netto 0,1317 gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, terlebih dahulu

mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Ahmad Suryadi tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- b. Keadaan yang meringankan: Ahmad Suryadi belum pernah dihukum, ia juga bersikap sopan di persidangan, ia mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Anak masih duduk dibangku sekolah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt menjatuhkan pidana terhadap Anak Ahmad Suryadi bin Maddin Rangkuti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan apabila pidana denda tidak dibayar.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal untuk memberikan kesempatan bagi seseorang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya. (*Marlina,*

***Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Medan: USU Press, 2010).***

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perlu adanya pengeluaran dari proses formil sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik bagi anak.

Bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur khusus untuk itu, sehingga apabila anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara umum baik untuk orang dewasa maupun anak. Pasal-Pasal yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika biasanya adalah Pasal 112 atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam penelitian ini, Penulis meneliti tentang Anak yang melakukan tindak pidana narkotika, yaitu berupa penyalahgunaan narkotika, dalam arti anak memakai narkotika tanpa hak atau melawan

hukum. Hal ini selain merusak diri sendiri, juga dapat merusak lingkungan. Walaupun demikian, di dalam Konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap anak. Semua teori-teori dan peraturan-peraturan yang memberi perlindungan hukum bagi anak terdengar bagus di atas kertas, namun bagaimana dalam prakteknya.

Terkait dengan penyelesaian perkara anak penyalahguna narkoba berdasarkan konsep Perlindungan Anak dapat ditemukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif dan wajib diupayakan diversifikasi”. Lebih lanjut pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait syarat diversifikasi diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun yang

menyatakan bahwa diversifikasi diupayakan bagi anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan belum pernah berbuat tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, diatur bahwa diversifikasi wajib diupayakan bagi anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun maupun di atas 7 tahun.

Konsep keadilan restoratif lahir karena sistem peradilan pidana dirasa sangat represif dan kurang memadai kebutuhan baik korban, pelanggar, ataupun anggota masyarakat yang dirugikan. Sehingga dalam proses mencapai keadilan, proses peradilan malah memperdalam luka sosial dan menimbulkan lebih banyak konflik daripada mencapai penyembuhan atau perdamaian. (*Howard Zehr dan Ali Gohar, The Little Book of Restorative Justice (PA: Good Books, 2002)*).

Konsep *restorative justice* meliputi berbagai mekanisme, yang pada dasarnya berpusat dari prinsip dan filosofi yaitu mencari jalur alternatif dalam mencari keadilan saat mengatasi pelanggaran atau kejahatan. Pendekatan *restorative justice* melihat suatu perbuatan bukan sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan,

melainkan sebagai kesalahan atau *wrong doing*.

*Restorative justice* ini memberi jawaban terhadap isu-isu utama dalam sistem peradilan yaitu yang pertama, sistem peradilan tidak memberi oportunity khususnya bagi korban, kedua menghilangkan ketegangan antara pelaku, korban dan juga masyarakat, dan yang terakhir adalah untuk mencapai perbaikan akibat dari tindak pidana. Konsep ini sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu untuk melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal karena anak merupakan bibit, akar dan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa.

Teori diversifikasi dan *restorative justice* juga sesuai dengan ketentuan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai *ultimum remedium* dan dalam jangka waktu yang paling sesingkat mungkin. Sehingga apabila anak melakukan pelanggaran hukum, dapat terlebih dahulu diupayakan diversifikasi, dalam

rangka *restorative justice*, agar dapat terhindar dari penangkapan, penahanan atau bahkan penjara. Namun, walaupun ada upaya penghindaran dari pemidanaan, anak juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pun berbeda dengan orang dewasa. Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan bagi Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, dan khusus untuk pidana penjara bagi anak tidak ada minimumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Yulius Pandjaitan salah satu Hakim Anak Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan bahwa sangat setuju penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba melalui mekanisme diversifikasi. Hal ini karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah suatu kasus yang harus menjadi perhatian tersendiri dan dengan cara penanggulangan yang sangat serius baik dari aparat penegak hukum, pemerintah maupun orangtua serta masyarakat pada umumnya, dan dalam hal penegakan hukumnya harus tetap mengacu

pada Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Penulis, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 12 (dua belas) tahun pun sebenarnya dapat diupayakan diversi karena menjadi 6 tahun. Oleh sebab itu, guna memberi perbandingan yang jelas terkait kasus yang diteliti, Penulis menuangkan rincian ketiga kasus tersebut ke dalam satu tabel perbandingan dibawah ini:

**Tabel 4. 1**  
**Perbandingan Tiga Penetapan**  
**Pengadilan Dalam Penyelesaian**  
**Perkara Anak Penyalahguna Narkotika**

<b>Keterangan</b>	<b>Penetapan Pengadilan</b>	<b>Putusan Pengadilan</b>	<b>Putusan Pengadilan</b>
-------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

	<b>Negeri Surabaya Nomor 111 / Pid.Sus-Anak / 2014 / PN.Sby</b>	<b>Negeri Jakarta Barat Nomor 47 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Jkt. Brt</b>	<b>Negeri Jakarta Barat Nomor 53 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Jkt. Brt</b>
<b>Nama Anak</b>	Jerrico Rizky Anugrah bin Heri Siswan to	Endang Rafli Adillah bin Askar Suseno	Ahmad Suryadi bin Maddin Rangkuti
<b>Umur</b>	17 Tahun	17 Tahun	16 Tahun
<b>Pasal yang dilanggar</b>	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika	Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika

Jenis narkotika	Sabu	Sabu (Metamfetamina)	Sabu (Metamfetamina)
Gol. Narkotika	Narkotika Gol. I	Narkotika Gol. I	Narkotika Gol. I
Berat	1,59 gram	0,1317 gram	0,0394 gram
Hal-hal membahayakan		Perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika	Perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika
Hal-hal membahayakan		Anak meninggal, mengaku	Anak belum pernah dihuku

eratkan		ui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya	m, Anak sopan di persidangan, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Anak masih duduk dibangku sekolah dan berjanji tidak akan mengul
---------	--	---	---

			anginya lagi.
Diversi	Diupayakan	Tidak diupayakan	Tidak diupayakan
Amar Putusan	Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi (menjalani Rehabilitasi Sosial di ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika)	Menjatuhkan pidana pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Salemba dengan penjaratan selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan	Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

	selama 4 (empat) bulan)	pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di BAPAS Kelas I Jakarta Barat	penjara selama 1 (satu) bulan
--	-------------------------	--	-------------------------------

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus anak pada umumnya dan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada khususnya, hak-hak anak harus dipenuhi. Dimulai dari hak untuk diupayakan diversifikasi, hak anak korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi, dan hak atas penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

### **B. Penyelesaian Perkara Anak Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berbicara mengenai penyelesaian anak penyalahguna narkotika, maka aparat penegak hukum hendaknya memperhatikan dan menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara yang melibatkan anak dengan tujuan agar putusan yang dijatuhkan kepada anak tidak menciderai kepentingan terbaik bagi anak. Sebab, anak memiliki peran Strategis bagi kepentingan negara dan oleh karena itu, pemerintah wajib melindungi hak-hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam Pasal 28B UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Marwah dari sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan oleh negara dan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Terhadap anak yang telah menjadi pelaku pidana di perlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu

mengupayakan seminimal mungkin intervensi di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. (*Marlina, Medan, 2010*).

Perlindungan anak bagi generasi muda yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil, makmur serta aman sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.

Perlindungan perlu diberikan kepada anak agar anak dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang bertanggungjawab dan memiliki akhlak yang mulia, seta dapat berguna bagi keluarga maupun negara. Perlindungan diberikan kepada anak dengan cara mewujudkan kesejahteraannya melalui



pemenuhan hak-hak dan tidak memperlakukan mereka secara diskriminatif.

Terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan konsep Perlindungan Anak dapat ditemukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. Penanganan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memuat sanksi alternatif namun para aparat penegak hukum justru cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara bagi para pelaku tindak pidana narkotika, termasuk anak. Padahal pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara langsung menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan penjatuhan sanksi pidana penjara bagi seorang anak adalah

upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang seharusnya dihindari penjatuhannya bagi seorang anak, sebab sangat keras dan tidak sesuai dengan marwah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai payung penjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi anak.

Pengaturan terkait sanksi pidana penjara bagi anak sebagai upaya terakhir pada hakikatnya telah diterapkan pemerintah dengan *double track system*, yaitu sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, meskipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar. Namun, dengan adanya *double track system* menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk melindungi setiap individu pelaku tindak pidana baik seorang anak maupun dewasa, agar kemudian dijatuhi sanksi sesuai dengan kemampuan dan porsinya.

Disisi lain, penggunaan *double track system* dalam peraturan perundang-undang di Indonesia masih banyak menimbulkan keracunan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan

dan jenis sanksi pidana tambahan. Keracunan dalam penerapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut juga menimbulkan masalah ketidak-konsistenan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Berikut ini akan penulis paparkan pengaturan terkait pemindaan Anak Pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP Nomor 65 Tahun 2015, Perma Nomor 4 Tahun 2014, dan Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010.

Rincian Berat Barang Bukti Pemakaian Zat Adiktif Menurut Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**

**Rincian Berat Barang Bukti Pemakaian Zat Adiktif Menurut RUU Narkotika**

2.	Kelompok MDMA (Ekstasi)	1,2 gram = 3 butur
3.	Kelompok Heroin	1,8 gram
4.	Kelompok Kakain	1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	5 gram
6.	Daun Koka	5 gram
7.	Meskalin	5 gram
8.	Kelompok <i>Psilosybin</i>	3 gram
9.	Kelompok LSD ( <i>d-lysergic acid diethylamide</i> )	2 gram
10.	Kelompok PCP ( <i>Phencyclidine</i> )	3 gram
11.	Kelompok Fentanil	0,003 gram
12.	Kelompok Metadon	1,4 gram
13.	Kelompok Morfin	1,2 gram
14.	Kelompok Petidin	0,96 gram
15.	Kelompok Kodein	0,5 gram
16.	Kelompok Bufrenorfin	0,028 mg

No.	Zat	Berat Minimal
1.	Kelompok Metamphetamine (Shabu)	1 gram

17	Kelompok Katinon dan Sejenis	0,5 gram
18	Kelompok Mbome (Sintesis <i>Phenethylamine</i> )	0,003 gram

Dari data di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam rancangan rancangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memang lebih mengutamakan sanksi rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana narkotika, hal tersebut dapat dilihat dari lebih rendahnya standar berat barang bukti bagi pelaku tindak pidana narkotika agar dapat direhabilitasi. Hal ini menurut penulis merupakan bentuk penguatan dari sanksi rehabilitasi, sebab standar berat barang bukti di dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini memuat standar yang jauh lebih ringan dibandingkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Maupun Undang-Undang Narkotika sebelumnya.

Terkait penempatan seorang korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan SEMA ini perlu memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah terdapatnya barang

bukti dengan perincian pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3.**  
**Rincian Berat Barang Bukti Pemakaian**  
**Zat Adiktif Menurut Surat Edaran**  
**Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010**

No.	Zat	Berat Minimal
1.	Kelompok Metaphetamine (Shabu)	1 gram
2.	Kelompok MDMA (Ekstasi)	2,4 gram = 8 butir
3.	Kelompok Heroin	1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	5 gram
6.	Daun Koka	5 gram
7.	Meskalin	5 gram
8.	Kelompok Psilosybin	3 gram
9.	Kelompok LDS ( <i>d-lysergic acid diethylamide</i> )	2 gram
10.	Kelompok PCP ( <i>Phencyclidine</i> )	3 gram
11.	Kelompok Fentanil	1 gram
12.	Kelompok Metadon	0,5 gram
13.	Kelompok Morfin	1,8 gram
14.	Kelompok Petidin	0,96 gram

15.	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 gram

Sementara itu, untuk jangka waktu pemulihan atau rehabilitas pelaku tindak pidana narkoba ditentukan berdasarkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa dengan: Program detoksifikasi dan stabilisasi (1 bulan); Program primer (6 bulan ); dan Program *Re-Entry* (6 bulan).

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka diperoleh temuan yang diuraikan dalam kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari diri si anak. Pertama, Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat pada individu meliputi: umur, sex, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah rekreasi/liburan individu, agama individu, dan Kedua, faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berada di luar individu yang cenderung berasal dari lingkungan individu seperti waktu

kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Selain itu, faktor yang berperan dalam penggunaan narkoba yaitu: Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik, Kondisi kejiwaan yang mudah kecewa atau depresi, Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak, Kelompok teman sebaya, dan Narkoba itu sendiri, dengan kemudahan serta tersedianya di pasaran baik secara resmi maupun tidak resmi.

2. Penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba yang tidak dilaksanakan upaya diversifikasi, dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan terhadap kepentingan serta kesejahteraan anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum yang jelas mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi yang wajib diupayakan di semua tingkat proses peradilan dari penyidikan hingga perkara anak di pengadilan. Adapun tahapan diversifikasi dalam tiap-tiap tingkatan, yaitu :

- a. Tingkat Penyidikan. Penyidik khusus anak wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai, kemudian proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Jika proses diversi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun apabila proses diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
- b. Tingkat Penuntutan. Penuntut umum anak diwajibkan untuk mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, kemudian proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, namun dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- c. Tingkat Persidangan. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari terhitung sejak menerima berkas perkara dari penuntut umum, kemudian Hakim yang ditunjuk wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan sebagai hakim, dimana proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari yang dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim harus menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapannya, namun apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
3. Implikasinya terhadap penyelesaian perkara anak pelaku penyalahguna

narkotika dalam perspektif perlindungan anak dalam 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada anak penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Jkt.Brt dan perkara Nomor 47 / Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt., dimana dalam putusan ini tidak terdapat bukti bahwa telah diupayakan diversifikasi walaupun dalam tiap-tiap proses pemeriksaan yang dijadikan dasar acuan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengacu pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang jelas menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun pun sebenarnya dapat diupayakan diversifikasi karena menjadi 6 tahun, begitu pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang

mengatur bahwa diversifikasi wajib diupayakan bagi anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun maupun di atas 7 tahun. Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini secara jelas mengatur bahwa tindak lanjut perkara anak hanya dapat dilaksanakan setelah diversifikasi dilakukan agar diketahui hasilnya. Apabila gagal maka tindak lanjutnya adalah pelimpahan perkara, sebaliknya apabila upaya diversifikasi berhasil maka dibuat penetapan. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang bertujuan untuk menerapkan *restoratif justice* sebagai tujuan utama bukan pembalasan (*ultimum remedium*), sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak penyalahguna narkotika.

## SARAN

Dari apa yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang hendak dikemukakan sebagai masukan, antara lain:

1. Penulis mengusulkan, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum direvisi kemudian dikonstruksi dengan menggunakan pola *indeterminate sentence* atau ancaman pidana minimum khusus, maka pembentuk undang-undang telah menentukan batas minimum khusus dan maksimum khusus pidana yang dapat dijatuhi pidananya. Pertimbangannya, selain mampu memberikan kepastian hukum karena ancaman pidana minimumnya sudah jelas diketahui juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku/subjek tindak pidana politik uang.
2. Pengaturan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang apabila tetap diterapkan, maka dalam rangka efektifitas penegakan hukum Pemilu yang dikaitkan dengan waktu penanganan pelanggaran pemilu yaitu penerapannya tidak lagi merujuk kepada Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, melainkan merujuk

pada waktu penanganan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

**Arif Gosita Dalam Bagir Manan, Busthanul Arifin Dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).**

**Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967).**

**E.Z. Leasa, *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi*, (Ambon: Jurnal SASI Fak. Hukum Universitas Pattimura, Vol. 16, No. 4, Oktober- Desember 2010).**

**Erdianto, *Meninjau Kembali Kebijakan Pemindaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Pekan Baru: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Februari- Juli 2014).**

**Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009).**

**Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice* (PA: Good Books, 2002).**

- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012).
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010).
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013).
- Nicholas MC Bala, *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, (Toronto: Educational Publishing Inc, 2002).
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem peradilan Pidana Anak*, PERMA No. 4 Tahun 2014, BN No. 1052.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun*, PP No. 65 Tahun 2015, LN No. 194, TLN No. 5732.
- Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, SEMA No. 4 Tahun 2010, Ps. 2 huruf b.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2009, TLN No. 5332.
- Siti Zaenab, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir*



- Narkotika (Study Putusan No. 14/Pid.Sus Anak/2015/PN. Dps)*, (Surabaya: Artikel Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2016).
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Wawancara Peneliti dengan Hakim Khusus Anak di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus Pada 16 September 2020 Pukul 15.35 WIB.
- Wawancara Peneliti dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus Pada 16 September 2020 Pukul 16.15 WIB.
- Wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus, Pada Tanggal 16 September 2020.
- Wawancara Penulis dengan Panit Reskrim Kepolisian Sektor Kalideres, Pada Tanggal 17 September 2020 Pukul 11.15 WIB.
- Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jurnal RechtsVinding, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013).